



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR *56* TAHUN 2018**

TENTANG

HARI BERBAHASA INGGRIS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perlu dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa sektor pariwisata yang berkembang perlu didukung dengan kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang profesional;
- c. bahwa sumber daya manusia pariwisata yang profesional harus memiliki kompetensi yang berkualitas untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal;
- d. bahwa salah satu kompetensi yang wajib dikembangkan untuk menciptakan sumber daya manusia pariwisata yang profesional adalah kemampuan berbahasa inggris;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Berbahasa Inggris;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI BERBAHASA INGGRIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
6. *English Day* adalah hari penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dalam beraktivitas.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah. *u*

10. Lembaga adalah lembaga pendidikan negeri/swasta, lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, fasilitas umum yaitu bank, hotel, restoran, bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Desa Wisata adalah desa wisata se Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan hari berbahasa Inggris di Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. menjadikan bahasa Inggris sebagai salah satu media komunikasi dalam aktivitas perkantoran maupun kehidupan sehari-hari di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - b. meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris para ASN, karyawan swasta dan seluruh komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur;
 - c. menyiapkan sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur yang cakap dalam menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi.

BAB II
HARI BERBAHASA INGGRIS (ENGLISH DAY)

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Hari Rabu sebagai Hari Berbahasa Inggris (*English Day*).
- (2) Penerapan Hari Berbahasa Inggris (*English Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh PD, Lembaga dan Desa Wisata.

BAB III
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS

Pasal 4

- (1) PD/Lembaga agar mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan keterampilan berbahasa Inggris.
- (2) Pimpinan PD/Lembaga dan penanggungjawab Desa Wisata wajib mensosialisasikan penggunaan bahasa Inggris dalam aktivitas di lingkungan kerja masing-masing. *ay*

- (3) Dalam rangka meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD/Lembaga wajib menyisihkan waktu selain dari hari Rabu untuk mengakses siaran televisi/radio berbahasa Inggris.
- (4) PD/Lembaga dan Desa Wisata wajib memasang spanduk yang berisikan informasi dan ajakan berbahasa Inggris.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melalui pimpinan PD/Lembaga dan penanggungjawab Desa Wisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Hari Berbahasa Inggris (English Day).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong setiap ASN dan semua masyarakat untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
 - b. melaksanakan kursus Bahasa Inggris internal pada masing-masing PD/Lembaga; dan
 - c. khusus pada Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta harus menambahkan jumlah jam pelajaran Bahasa Inggris.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memantau partisipasi ASN dan semua masyarakat dalam berbahasa Inggris;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penerapan hari berbahasa Inggris;
 - c. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan hari berbahasa Inggris.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) PD/Lembaga dan Desa Wisata yang berhasil menerapkan Hari Berbahasa Inggris akan diberikan penghargaan.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap PD/Lembaga dan Desa Wisata dalam menerapkan Hari Berbahasa Inggris.
- (3) Dikhususkan terhadap ASN pada masing-masing PD yang melanggar ketentuan Pasal 3, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan dan tertulis; dan
 - b. wajib mengikuti kursus bahasa Inggris dengan biaya sendiri. 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

M SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 57